



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 211 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DHABI K. GUMAYRA, S.H., M.H. SEBAGAI KONSULTAN
HUKUM/NARASUMBER AHLI UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN KAJIAN
TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA BANGUN GUNA SERAH PEMBANGUNAN
KAWASAN PASAR MODERN PASAR CINDE**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde Nomor 231/PKS/BPKAD/ 2016, Nomor MB014/PKS/DIRUT/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan *addendum* Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern Cinde Nomor 028/SPK/BPKAD/2018, Nomor MB103/ADD/DIRUT/VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 jangka waktu pelaksanaan pembangunan telah berakhir pada tanggal 20 Februari 2021;

b. bahwa berdasarkan fakta di lapangan pembangunan Pasar Modern Pasar Cinde dalam kondisi mangkrak dan persentasi pekerjaan fisik belum mencapai 20% serta masih terdapat beberapa ketentuan pada perjanjian kerja sama yang belum dilaksanakan oleh pihak PT. Magna Beatum;

c. bahwa Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H., dipandang perlu untuk melakukan Penyelesaian kajian terhadap perjanjian kerja sama bangun guna serah pasar modern pasar cinde antara Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Magna Beatum oleh Konsultan Hukum/Narasumber Ahli.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H. sebagai Konsultan Hukum/Narasumber Ahli untuk melakukan Penyelesaian kajian terhadap Perjanjian

e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde.

KETIGA : Kepada Konsultan Hukum/Narasumber Ahli Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per jam sesuai Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

me


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Dhab K. Gumayra, S.H., M.H. di Palembang